

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (*Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District*)

Feri Andriawan^{1*}, Muhammad Akib², Agus Triono³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung^{1,2,3}

feriandriawan41@yahoo.com^{1*}, akib97@yahoo.com², agus.triono@fh.unila.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 8 Mei 2021

Direvisi pada 16 Juni 2021

Disetujui pada 2 Juli 2021

Abstract

Purpose: This study aims to determine whether sand mining activities in Pasir Sakti District cause environmental damage and directly impact the community's life sector. There are over 1000 hectares of abandoned mining areas. The researcher is interested in examining problems, in this case, how efforts to control environmental damage caused by sand mining activities are progressing and what factors are impeding the implementation of environmental damage control.

Research Methodology: This research takes an empirical normative approach to the problem. This is accomplished by describing and analyzing the results obtained from library data and field observations.

Results: The findings indicated that a variety made efforts to implement control of parties, including the Environmental Service, the Police, and the community. Socialization of the community is needed in order to deter illegal mining and the resulting environmental damage. As a countermeasure, the imposition of administrative sanctions in government coercion through the control of illegal mining activities. Additionally, community involvement in rehabilitating and reforesting former mining areas contributes to recovery should be imposed. These parties' environmental damage control efforts have been less than optimal due to impeding factors such as a lack of institutional coordination or cooperation among the parties responsible for implementing the control and the absence of strict sanctions against illegal sand miners

Contribution: The author proposes a review of existing control programs and increased enforcement efforts against illegal sand miners.

Keywords: *Environment, Mining, Control*

How to cite: Andriawan, F., Akib, M., & Triono, A. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-10.

1. Pendahuluan

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang selanjutnya disebut (UUPPLH-2009) telah menerangkan begitu jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 2 UUPPLH-2009 menjelaskan arti perlindungan dan pengelolaan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam pengertian tersebut secara jelas tujuan yang ingin ditempuh, yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan

hidup. Sejalan dengan hal tersebut maka dari itu haruslah adanya tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dijalankan secara sistematis dan terpadu yang dijalankan oleh semua pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemangku kepentingan yang dimaksud ialah pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengatur dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan lingkungan hidup yang paling disoroti ialah kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir kuarsa di Kabupaten Lampung Timur yang sebagian besar berada di Kecamatan Pasir Sakti. Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir kuarsa termasuk ke dalam golongan bahan komoditas tambang mineral bukan logam atau yang sering disebut bahan galian c.

Kecamatan Pasir Sakti merupakan wilayah tambang pasir galian c terbesar di Kabupaten Lampung Timur, lebih dari 250 hektare lahan produktif yang sengaja di tambang pasirnya untuk pemenuhan industri pertambangan pasir kuarsa. Tambang pasir tersebut tersebar di beberapa desa yaitu desa Mulyosari, Rejomulyo, Labuhan Ratu, Kedungringin dan desa Mekarsari.¹ Kegiatan tambang pasir galian c di Kecamatan Pasir Sakti beroperasi sejak tahun 2011 dengan menggunakan alat berat dan beroperasi dengan izin yang sah dan berlandaskan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C dan juga pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa Pasir Sakti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kontribusi Pengangkutan dan Tata Laksana Galian C. Namun sejak tahun 2016 dengan diundangkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi wewenang dengan segala yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi maka izin operasi pertambangan di seluruh Kabupaten Lampung Timur di alihkan ke Pemerintah Provinsi Lampung. Pencabutan izin operasi tersebut berdampak pada kondisi lingkungan yang makin parah sebab secara fisik bekas tambang pasir yang ditinggalkan begitu luas dan masih ada beberapa perusahaan yang secara ilegal melakukan kegiatan tambang.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di kecamatan pasir sakti berdampak pada sektor kehidupan masyarakatnya yang menjadikan kegiatan penambangan tersebut sebagaimana pencaharian atau pekerjaan pokok bagi masyarakat penambang. Secara fisik lahan pertambangan yang begitu luas dengan kedalaman yang tidak menentu (4-12 meter) merusak bentang alam wilayah, operasi tambang hasil pengangkutan pasir yang dibawa menggunakan truk-truk besar yang melewati jalan umum, dan jalan raya berdampak pada kondisi kerusakan jalan serta menimbulkan polusi udara. Penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti juga mempengaruhi kualitas ketersediaan air permukaan di wilayah Pasir Sakti, hal ini dikarenakan air hujan yang jatuh dengan mudah terakumulasi di permukaan kubangan bekas tambang galian. Hal ini dikeluhkan warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan ketika musim kemarau datang ketersediaan air menjadi susah untuk di dapatkan dan apabila musim hujan kualitas air yang berada di sumber mata air permukaan (air sumur) menjadi tak layak konsumsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti dan faktor-faktor penghambat pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di

¹ <https://www.kupastuntas.co/2019/10/23/ lokasi-galian-tambang-pasir-ilegal-di-lampung-timur-tersebar-di-empatkecamatan/>, diakses pada 15 Desember 2019.

Kecamatan Pasir Sakti. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas: 1) Bagaimanakah pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti?; 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti? Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder, dan masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang didapat, dianalisis secara deskriptif kualitatif.

2. Hasil dan Pembahasan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kecamatan Pasir Sakti

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti sudah tercantum secara rinci di Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Bab V Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwasanya upaya pengendalian kerusakan lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pada ayat 4 dilanjutkan bahwasanya pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pengaturan kewajiban tersebut tidak hanya berada dalam tahap alokasi ruang maupun administrasi perizinan. Dalam pelaksanaan izinnya pun secara umum UU No. 4 tahun 2009 mengatur kewajiban bagi pemegang izin untuk mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Salah satunya kemudian diatur lebih detail dalam bentuk pengelolaan sisa tambang agar memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum di lepas ke media lingkungan. Kewajiban lainnya dalam usaha pertambangan yaitu, melakukan pemantauan lingkungan dan kegiatan reklamasi pasca tambang. Bahkan pemerintah sendiri diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengamanan teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup oleh pertambangan rakyat.² Hal tersebut berarti mengisyaratkan kepada semua elemen di daerah wajib dan boleh mengambil untuk melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan.

Berdasarkan tinjauan lapangan yang telah dilakukan, upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti yang sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2013, maka hasilnya belum diketahui penyelenggaraannya, karena yang diperoleh ialah berupa data program pelestarian penanganan wilayah pasca tambang di Kabupaten Lampung Timur tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menetapkan adanya pembentukan bidang baru dalam susunan tata kerja yaitu bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dalam Pasal 33 bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjalankan fungsi diantaranya:

1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 2. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
 3. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan
 4. Pelaksanaan pemulihan, (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- Upaya pengendalian kerusakan lingkungan baik sebelum ataupun sesudah diterbitkannya peraturan tersebut beberapa dilaksanakan secara persuasif melalui pendekatan sosial dan kultural, serta tindakan berupa penertiban langsung dari masyarakat dan penegak hukum.

Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dilaksanakan melalui tiga upaya yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Upaya Pencegahan

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwasanya pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui

² Grahata Nagara, Maret 2017. “Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam”, Jurnal Hukum Lingkungan Volume 3 Issue 2, hlm 29.

pencegahan meliputi perizinan, penyusunan dokumen lingkungan hidup (dapat berupa Amdal, UKL-UPL atau SPPL). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti, Upaya pencegahan dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), atau dokumen lingkungan hidup belum pernah dijalankan hingga saat ini, dan hanya ada data program pelestarian penanganan wilayah pasca tambang di Kabupaten Lampung Timur tahun 2018. Dalam UUPPLH, KLHS bersama dengan AMDAL, upaya kelola lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), dan instrumen lain diorganisasikan dalam kelompok upaya pengendalian, khususnya dalam rangka sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14 UUPPLH). KLHS merupakan kajian yang dilakukan sejak perumusan kebijakan, rencana dan program yang dalam kajiannya dilakukan telaah terhadap perkiraan dampak lingkungan dari kebijakan, rencana dan program. Telaah tersebut memuat pertimbangan-pertimbangan aspek sosial, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup.³ Pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan Program. Selanjutnya salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan ialah dengan adanya izin lingkungan. Izin Lingkungan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

AMDAL diperlukan bagi kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Fungsi AMDAL ditempatkan secara vital untuk menganalisa secara komprehensif seluruh komponen lingkungan dan kegiatan serta dampaknya dalam rangka internalisasi pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan, pembuatan program dan pengambilan keputusan.⁴ Bagi kegiatan yang tidak berdampak penting tetap memerlukan izin lingkungan yang disebut dengan UKL-UPL. Namun, saat ini izin lingkungan dalam Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja disederhanakan melalui penghapusan AMDAL. Selain di dalam Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, penghapusan AMDAL dalam rangka penyederhanaan perizinan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sejatinya AMDAL dan RDTR tidak bias untuk disetarakan RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada proyek/kegiatan tertentu. AMDAL adalah instrumen pengendalian dampak lingkungan, sementara RDTR adalah instrumen pengendalian ruang berdasarkan tata guna lahan peruntukan skala regional.⁵ AMDAL yang diganti RDTR justru menyebabkan ketidakjelasan siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL) pelaku usaha tidak memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Namun Demikian Dinas Lingkungan Hidup tetap menjalankan upaya pencegahan yang dilaksanakan dengan sosialisasi tentang dampak buruk kegiatan pertambangan pasir di kawasan padat penduduk/pemukiman dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan, namun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2014. Adanya sosialisasi tersebut juga mengarahkan aparatur kecamatan beserta masyarakat untuk membentuk suatu peraturan desa yaitu Peraturan Desa Pasir Sakti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kontribusi Pengangkutan dan Tata Laksana Galian C yang juga merupakan tindak

³ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108

⁴ Endra Satmaidi, 2015, *Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*, Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum.

⁵ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, 2020, *Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9.

lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut ini adalah isi peraturan desa tersebut yang berkaitan dengan pembatasan aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti.

- 1) Setiap penambang baik perusahaan yang berskala besar ataupun berskala kecil bahkan perorangan harus memperhatikan AMDAL.
- 2) Paska penambangan yang ditinggalkan baik dari penambang perorangan, perusahaan kecil atau besar wajib melakukan reklamasi.
- 3) Setiap penambang harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat, seperti:
 - a) Pada Musim panas jalan berdebu armada pengangkut yang melewati jalan masyarakat harus menyiram dua kali sehari.
 - b) Penambang harus memperbaiki jalan dan siring yang ada di sepanjang jalur yang dilewati armada pengangkut.
 - c) Penambang wajib tetap menjaga keberadaan dan kelestarian alam.
 - d) Setiap armada angkutan diwajibkan menutup pasirnya dengan alat penutup yang standar.
 - e) Batasan Penambangan yaitu 50 m dari jalan desa, kabupaten dan provinsi, 80 m dari permukiman warga, 15 m dari tempat pemakaman umum, serta 15 m dari fasilitas pemerintahan.
- 4) Teknis pelaksanaan peraturan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh pihak penambang/perusahaan angkutan dan dengan pengawasan perangkat desa/masyarakat.
- 5) Pembiayaan penambangan dan pemeliharaan serta kebersihan sarana jalan tersebut di atas dibebankan pada perusahaan pertambangan.
- 6) Fasilitas yang digunakan untuk sarana angkatan perusahaan pertambangan yang melewati fasilitas milik dinas Pembangunan Umum Pengairan beserta perizinan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bukan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Pasir Sakti.

Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan peraturan desa sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan belum bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti yang semakin memburuk. Pada tahun 2018 barulah dilaksanakan kembali pendataan ulang lokasi pertambangan, jumlah perusahaan pertambangan yang aktif dan skala pertambangan yang tujuannya untuk mengetahui persebaran dan dampak aktivitas pertambangan terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti.

Upaya Penanggulangan

Upaya Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhitung dari tahun 2014 ditetapkan hingga tahun 2020 yang penulis ketahui berdasarkan tinjauan di lapangan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan ialah sanksi administratif yaitu dengan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*) merupakan suatu kewenangan bebas dalam artian pemerintah bebas mempertimbangkan apakah paksaan pemerintah diperlukan atau dapat mengganti sanksi lain.⁶ Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya; dan atau
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya.

⁶ Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24. 4

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) Pemindahan sarana produksi;
- 3) Penutupan saluran pembuangan limbah atau emisi;
- 4) Pembongkaran;
- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.⁷

Tindakan paksaan pemerintah berupa penertiban aktivitas pertambangan yang dimaksudkan untuk menghentikan sumber kerusakan lingkungan dan dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasir Sakti dan Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur.

Data Kepolisian Sektor Pasir Sakti mengenai sidak penertiban aktivitas pertambangan ilegal dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2020) menyebutkan bahwasanya penertiban aktivitas pertambangan ilegal sudah di laksanakan berulang kali, berikut tabel data pelaksanaan penertiban aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti.

1. Penertiban terhadap aktivitas pertambangan PT. Jaya Pasific Propertindo di Desa Mulyosari dan Rejomulyo oleh Kapolres Lampung Timur. Penertiban tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 dengan hasil ditutupnya lokasi pertambangan tersebut yang di tandai dengan di pasanginya *police line* di lokasi pertambangan.
2. Penertiban Pertambangan ilegal kembali di laksanakan di tahun 2016 oleh tim gabungan Polda Lampung, Korem 043 Gatam, Brigif 3 Marinir, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan energy, serta BPLHD (sekarang berubah Dinas Lingkungan Hidup) terhadap dua perusahaan pertambangan yaitu PT. Jaya Pasific Propertindo (JJP) dan PT. Curah Laju Utama (CLU). Pelaksanaan tersebut di pimpin oleh Kompol Ujang Supriatno yang dulu menjadi Kepala Bidang Operasional Polres Lampung Timur, ia menyatakan bahwasanya aktivitas pertambangan tersebut sangat berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Penertiban tersebut berhasil menyita 20 mesin diesel penyedot dan juga peralatan pertambangan.
3. Tahun 2018 upaya penuntutan dari masyarakat terhadap PT. Jaya Pasific Propertindo, masyarakat menuntut penghentian aktivitas pertambangan PT.JJP yang masih saja aktif melaksanakan aktivitas pertambangannya, padahal sudah ada penetapan dari PT. Wahana Rahardja yang merupakan BUMD, bahwasanya lahan bekas pertambangan akan dijadikan sebagai lahan percontohan minapolitan/budidaya perikanan yang. Idrus Efendy selaku direktur PT Wahana Rahardja menyebutkan “Sesuai dengan pasal 5 ayat 6 dalam perjanjian kerjasama yang di sepakati sebelumnya PT JPP segera menyampaikan dokumen pendukung perizinan IUP OP nomor B.24/24/Sk/IUP.OP/2014 yang dimiliki PT JPP dari Bupati Lamtim seperti dokumen amdal, izin lingkungan, dokumen rencana penambangan, rencana reklamasi, dokumen rencana pasca tambang, sehingga dapat disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan memenuhi kebutuhan perizinan lainnya”.

Namun upaya tersebut juga belum menuai hasil dari apa yang direncanakan, upaya pengelolaan lahan eks tambang belum juga terlaksana hingga sampai di penghujung tahun 2020 kenyataan di lapangan didapati aktivitas pertambangan ilegal PT.Jaya Pasific Propertindo di Desa Rejomulyo.

Upaya Pemulihan

Pasal 54 ayat (1) UUPPLH-2009 menegaskan: “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan: Pemulihan fungsi lingkungan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran 1

(a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, (b) Remediasi, (c) Rehabilitasi, (d) Restorasi, dan/atau, (e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan penelitian di lapangan, dari awal adanya aktivitas pertambangan dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum ada upaya pemulihan lahan bekas aktivitas pertambangan, yang ditemukan hanyalah program-program pemerintah daerah yang disusun tahun 2018 mengenai “Kajian Wilayah Pasca Tambang di Kecamatan Pasir Sakti” yang belum terlaksana.

Kegiatan rehabilitasi lingkungan merupakan upaya pemulihan fungsi lingkungan yang terlihat nyata bagi masyarakat setempat. Dengan dilakukannya kegiatan rehabilitasi maka terdapat upaya pemulihan fisik lahan bekas galian tambang, dimana yang mulanya hanya terlihat seperti kubangan tetapi kembali ditanami pohon sebagai upaya pemulihan struktur lahan. Kemudian, kegiatan pembuatan kolam-kolam ikan merupakan alternatif pemanfaatan lahan yang dapat menambah penghasilan masyarakat setempat. Upaya pemulihan dilaksanakan dengan mereboisasi lahan bekas tambang, kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Seperti halnya kegiatan menanam pohon di sekitar lahan bekas tambang yang dilakukan oleh Bapak Agus Siswanto masyarakat Desa Rejomulyo, dalam wawancara dengan beliau ia mengaku sengaja melakukan kegiatan tersebut atas dasar kesadaran dan keprihatinan akan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut. Melalui inisiatif dengan meminta rekomendasi dari desa untuk pengajuan bibit pohon ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung (BPDAS-WSS) Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan luas lahan ia miliki di bekas tambang pasir terutama untuk jenis tanaman yang cocok di lahan berpasir, tahap pertama yaitu menimbun lokasi yang akan ditanami pohon dengan batu keriting dan pasir, lalu memetakan jarak tanaman serta mengolah lahan dengan timbunan tanah subur dan pupuk kompos. Setelah pohon-pohon itu besar sekitar umur 2 tahunan barulah membuat tanggul dan talud agar lebih kuat menahan longsor.⁸ Melalui upaya pemulihan dengan menanam berbagai jenis pohon kayu dan buah dengan jumlah ratusan batang mampu mengembalikan fungsi lahan gersang yang bisa ditanami dan tidak lagi berpotensi longsor.

Kondisi perairan di lahan bekas pertambangan pasir yang saat ini berbentuk seperti danau-danau yang menggenang dan tidak termanfaatkan baik kepentingan pertanian maupun untuk kepentingan perikanan. Padahal apabila dilihat dari potensi wilayah, Kecamatan Pasir Sakti merupakan wilayah potensial sebagai produsen utama komoditas perikanan di Kabupaten Lampung Timur. Bahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, No 35/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kecamatan Pasir Sakti merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan di Provinsi Lampung.⁹ Hal tersebut semakin didukung dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.541/04/SK/2014 tentang Penetapan Kecamatan Pasir Sakti sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Lampung Timur. Adapun demikian program minapolitan yang dicanangkan belum pernah dijalankan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesan bahwa beberapa instansi saling melempar tanggung jawab terkait dengan ketidakseimbangan fungsi lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Sebagian masyarakat mengatakan kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup seharusnya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lampung Timur. Adapun menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengendalian kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Maya Sakti (2020), bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki kewenangan untuk mengurusnya dan kegiatan pemulihan lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur merupakan tanggung jawab dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur karena daerah tersebut di dominasi

⁸ Wawancara dengan Agus Siswanto, tanggal 12 September 2020 di Desa Rejomulyo

⁹ Lia Ambasari, dkk., 2013, *Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Di Kabupaten Lampung Timur*, Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.

oleh pengusaha penambangan pasir. Hal seperti saling melempar tanggung jawab ini sepatutnya dihindari karena pengimplementasian kebijakan akan berhasil oleh keterpaduan para pihak.

Sebenarnya program minapolitan sangat diharapkan oleh masyarakat yang mempunyai lahan bekas tambang ataupun masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Syamsudin warga Dusun Purna Jaya Desa Kedung Ringin, ia sudah hampir dua tahun mengusahakan lahan bekas tambang pasirnya dapat dimanfaatkan dengan dijadikan keramba apung, beliau membuat keramba apung dengan modalnya sendiri, ia berharap bahwasanya upaya yang dilakukan bisa menjadi contoh untuk masyarakat lainnya guna memanfaatkan lahan bekas pertambangan. Pak Syamsudin juga berharap program minapolitan yang dicanangkan dahulu segera dilaksanakan dan apa yang ia upayakan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program tersebut.¹⁰

Faktor Penghambat Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti

Kurangnya Kordinasi Pihak-Pihak Terkait

Kordinasi kelembagaan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaannya. Seperti halnya upaya pelaksanaan kegiatan di lahan bekas pertambangan yang telah diuraikan diatas kegiatan tersebut berupa upaya reklamasi dan reboisasi. Pelaksanaan kewajiban pasca tambang harus ada peran kelembagaannya, karena agar pelaksanaan reklamasi maupun reboisasi oleh pemegang IUP dapat berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi. Namun, di Kabupaten Lampung Timur belum terdapat lembaga khusus yang mengawasi terkait kegiatan pasca tambang. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan penyatuan beberapa wewenang pengelolaan lingkungan yang kini tersebar pada beberapa dinas daerah. Instrumen hukum yang dapat digunakan adalah melalui kewenangan perizinan lingkungan yang secara formal telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Melalui instrumen izin, kelembagaan lingkungan dapat melakukan pengawas-an dan sekaligus penegakan hukum. Sebagai konsekuensinya maka model kelembagaan yang tepat adalah berbentuk Dinas Daerah, yang kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 nomenklaturnya adalah Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Kelemahan wewenang koordinasi dapat diatasi dengan mewajibkan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkan-nya izin usaha atau kegiatan. Dengan demikian, instansi lain yang memiliki kewenangan perizinan usaha akan selalu berkoordinasi dengan kelembagaan lingkungan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan sebelum diterbitkannya izin usaha.¹¹

Penegakan Hukum Yang Lemah

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti adalah adanya aktivitas pertambangan ilegal yang merambah pada lahan yang akan, atau sedang direncanakan sebagai wilayah yang akan dilaksanakan upaya pemulihan. Aktivitas penambangan yang dilakukan baik dari perusahaan maupun masyarakat masih banyak ditemukan di beberapa desa di Kecamatan Pasir Sakti diantaranya Desa Rejomulyo, Mulyosari, dan Mekarsari. Penambangan ilegal semakin merajalela dikarenakan kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum. Sejauh ini upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal hanyalah sebatas tindakan preventif yaitu berupa himbauan dan tindakan preventif dengan penyitaan alat-alat pertambangan dari para pelaku penambangan ilegal. Kepolisian perlu menindak tegas pelaku penambangan ilegal dengan sanksi berupa pidana penjara maupun denda sebagaimana yang tercantum dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Wawancara dengan Syamsudin, tanggal 14 September 2020 di Desa Kedung Ringin

¹¹ Muhammad Akib dan Muhtadi, 2012, "*Model Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem*", Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5, hlm 162.

Dari aspek substansi materilnya, UUPPLH telah mengatur pasal-pasal perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidananya bagi pencemar dan perusak lingkungan hidup. Sedangkan aspek penegakan hukum, para penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Untuk membatasi penegak hukum agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam setiap tingkat pemeriksaan dan lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup. Pemberlakuan hukum represif penegakan hukum akan mencerminkan adanya perwujudan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terkandung dalam cita-cita hukum, politik dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat.¹²

Adanya Pengawasan dalam rangka upaya pelaksanaan pemulihan atau penanggulangan kerusakan lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga agar fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana; a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif; b) bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analisis; dan c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.¹³ Lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku penambangan ilegal khususnya dari perusahaan pertambangan (PT. Jaya Pasific Propertindo) yang masih saja melakukan aktivitas pertambangan berdampak dari terhambatnya program pembentukan wilayah minapolitan di Kecamatan Pasir Sakti, Padahal rencana sejak tahun 2017 PT. Wahana Rahardja selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan menerapkan program minapolitan di kawasan bekas pertambangan, namun belum juga terlaksana karena masih adanya aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan partisipasi masyarakat sebagai peran pokok dalam menanggulangi dan melakukan pemulihan sangatlah penting. Sebagaimana kondisi masyarakat di beberapa desa yang terdampak akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. Masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya dalam menunjang perekonomian melalui usaha pertambangan pasir menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan. Masyarakat masih banyak yang terlibat sebagai pelaku penambangan ilegal di Kecamatan Pasir Sakti, hal tersebut didorong dengan kemudahan pemasaran produk hasil pertambangan/bahan galian. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam menangani kendala tersebut dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi lingkungan dan rencana kegiatan pasca tambang. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya adanya aktivitas pertambangan ilegal terhadap kondisi lingkungan di masa yang akan datang.

Dinas Lingkungan hidup pernah menawarkan untuk melakukan kegiatan kerja rehabilitasi lingkungan di bekas lahan pertambangan milik masyarakat, namun upaya tersebut tidak disepakati oleh masyarakat sekitar, masyarakat masih bersikukuh untuk melanjutkan aktivitas pertambangan karena alasan mata pencaharian. Sebagai contoh di kawasan Desa Mulyosari, sepanjang jalan Pasir Luhur berpuluh-puluh masyarakat masih melakukan kegiatan pertambangan dari mulai penyedotan (eksploitasi) hingga ke proses pengayakan yaitu untuk menghasilkan butiran-butiran pasir yang halus. Namun tetap saja hasil pertambangan tersebut disetorkan kepada Perusahaan bukan untuk komoditas keperluan masyarakat

¹² Asep Suherman, oktober 2020, "*Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*", Bina Hukum Lingkungan Volume 5, hlm 145.

¹³ Aditia Syapriallah, Oktober 2016, "*Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*", Bina Hukum Lingkungan Volume 1, hlm 107.

lokal. Perilaku itulah yang menjadi penghambat upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti.

3. Penutup

Berdasarkan analisa penulis dapat disimpulkan bahwa: Pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti dilaksanakan oleh beberapa pihak-pihak yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, penegak hukum (Kepolisian) dan partisipasi masyarakat yang ikut serta membantu pelaksanaan pengendalian. Kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilaksanakan yaitu sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dengan penertiban terhadap para pelaku penambangan liar yang ada di lokasi pertambangan, dan pengelolaan wilayah bekas pertambangan menjadi lokasi pariwisata dan keramba apung sebagai upaya pemulihan terhadap lahan bekas pertambangan. Namun upaya pelaksanaan tersebut masih belum terlaksana dengan optimal, karena masih meninggalkan permasalahan lingkungan yang diantaranya kegiatan pertambangan ilegal dan dampak lingkungan yang berpengaruh pada sektor kehidupan masyarakat. Faktor-faktor penghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti serta kurangnya sumber daya manusia mumpuni yang dimiliki oleh lembaga terkait dan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pertambangan pasir ilegal tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, dan kesadaran masyarakat yang terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti.

Referensi

- Akib, Muhammad. (2016). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Akib, Muhammad., Muhtadi. (2016). Model Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem. *Fiat Justicia Ilmu Hukum*.
- Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2).
- Ambasari, L, dkk. (2013). *Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Lampung Timur*. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Christanto, Joko. (2014). *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Grahat Nagara. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif dalam Pengutan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(2).
- HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://www.kupastuntas.co/2019/10/23/lokasi-galian-tambang-pasir-ilegal-di-lampung-timur-tersebar-di-empat-kecamatan/>, diakses pada 15 Desember 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (1992). *Psikologi Lingkungan*. Jakarta. PPS UI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Satmaidi, Hendra. (2015). Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*.
- Suherman, Asep. (2020). Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1).
- Syapriallah, Aditia. (201). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1).